



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 – Telp. (0741) 64233 Fax (0741) 64233

E.mail : Kanwiljambi@depag.go.id Website : <http://jambi.depag.go.id>

Nomor : B-3958/Kw.05.6/1/BA.00/10/2020
Sifat : Penting
Lamp. :-
Perihal : **Penegasan Terhadap Pelaksanaan Juknis
Penyuluh Agama Islam Fungsional**

13 Oktober 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten /Kota

se-Provinsi Jambi

Dengan hormat, memperhatikan *Update* data Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Kelompok Binaan serta pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode penilaian bulan Juli-Agustus 2020, masih ada sebagaimana Penyuluh Agama dalam pelaksanaan tugasnya tidak mempedomani Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (KMA Nomor 516 Tahun 2003). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk, maka jumlah kelompok setiap penyuluh agama disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk dengan ketentuan :
 - a. Kota Jambi digolongkan wilayah **padat/mudah**, maka kelompok binaan minimal sebanyak 20 (dua puluh) kelompok dengan volume kegiatan 1 (satu) kali/minggu/kelompok;
 - b. Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Kerinci dan Kota Sungai Penuh digolongkan wilayah **jarang/sulit**, maka kelompok binaan minimal sebanyak 10 (sepuluh) dengan volume kegiatan 1 (satu) kali/minggu/kelompok.
2. Nama dan alamat Kelompok Binaan Penyuluh Agama ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan dan diutamakan yang belum terbentuk dalam kelompok binaan tetap yang dibina oleh Penyuluh Agama Non PNS/ Juru Dakwah/Da'i/Pembimbing Agama yang telah ada;
3. Jumlah anggota setiap kelompok binaan minimal 15 orang;
4. DUPAK ditanda tangani oleh Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
5. Bukti fisik melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan Agama ditanda tangani oleh Pimpinan Kelompok Binaan Tetap dan distempel;
6. Melakukan penyegaran dan mengaktifkan Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALUH) di setiap Kementerian Agama Kab/Kota dengan masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun;
7. Dalam pelaksanaan tugas dan Penyusunan Angka Kredit Penyuluh Agama harus berdoman pada Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;

Demikian untuk diketahui dan terima kasih.



Tembusan :
Direktur Penerangan Agama Islam di Jakarta